

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Adapun Sanksi Pidana pedagang kaki lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak Pada Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No 2 tahun 2017 yakni, Pedagang kaki lima yang berdagang di area tersebut telah melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah yaitu tertuang dalam Pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan dan sanksi pidananya ada pada bab ketentuan pidana dalam pasal 73 ayat 3, yang menyebutkan bahwa pelanggaran pada pasal 29 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, diperkuat dengan Peraturan menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2009 Pelataran BKB yang disebut sebagai Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dan pengklasifikasian dari ketentuan pidana ini diserahkan kepada hakim yang memutuskan sebuah perkara dengan melihat dasar-dasar pertimbangan hakim, apakah akan diringankan atau di beratkan pidananya, terdapat dua faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara yaitu faktor internal: meminta maaf, mengakui kesalahan, tulang punggung keluarga, tidak melakukan pengulangan perbuatan (residive), kooperatif dan lain sebagainya yang dapat meringankan pelanggar dalam ancaman hukuman minimum kurungan 10 hari serta faktor eksternal: tidak kooperatif, ada dampak dari perbuatannya yang bisa memberatkan pelanggar kedalam ancaman hukuman maksimum 30 hari. Peraturan daerah ini juga bila di

analisa hukuman sanksi pidana bisa disebut sebagai ultimum remidium atau cara terakhir atau upaya paling terakhir dalam menghukum pelaku, setelah sanksi administratif dan denda tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

2. Adapun Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Area Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) pada pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Selatan No 2 tahun 2017 yakni, pedagang kaki lima yang berdagang di BKB masuk kedalam kategori jarimah takzir bila ditinjau dari Hukum Pidana Islam, sebab merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, Pedagang Kaki Lima tersebut sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Ulil amri (penguasa) dan tidak mentaatinya, yang tertuang dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017, bila dilihat dari maqasid syariah baik dari segi tujuan Allah, tujuan mukallaf dan tujuan *syara'* yang ingin dicapai dari makhluk, Pedagang Kaki Lima telah keluar dari konsep tersebut dan masuk kedalam jarimah takzir kawalan terbatas, sanksi tersebut belum sepenuhnya sesuai antara rendah hukuman dalam hukuman kawalan terbatas dalam islam dengan perda ini dalam, hukuman kawalan terbatas rendah hukuman adalah 1 (satu) hari, sedangkan dalam perda ini, rendahnya hukuman adalah 10 (sepuluh) hari, namun, walaupun hukum tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Sanksi Pidana yang diberikan tersebut bila dilihat dari tujuan *Syara'* yang ingin dicapai dari makhluk, maka digolongkan sebagai *hifzh an-nafs*, *hifzh al'aql*, dan *hifzh al-mal*, serta secara substansial sanksi tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Pidana Islam, dan bila dilihat dari segi maqashid syariah masuk kedalam golongan jarimah takzir dan lebih khususnya Jarimah Takzir Hukuman Kawalan Terbatas.

**B. Saran**

1. Hendaknya untuk penegak hukum agar melakukan upaya tegas terhadap sanksi pidana pedagang yang berjualan sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, hendaknya hukuman pidana ditekankan dan diterapkan dengan baik, agar pedagang kaki lima tidak lagi menyerang kawasan tersebut, dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk berkunjung dan menikmati keindahan tempat tersebut.
2. Hendaknya kepada pemangku kebijakan untuk diperhatikan kembali terkait area pelataran BKB ini untuk mengambil langkah yang tegas terhadap pedagang kaki lima.
3. Hendaknya pemangku kebijakan dan penegak hukum dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dengan adanya larangan tersebut, agar masyarakat mengetahui aturan tersebut, dan PKL tidak lagi berjualan di tempat umum.